



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 02 TAHUN
2015 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KOTA BIMA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi daerah dan permasalahan teknis pelaksanaan serta pertanggungjawaban perjalanan dinas di lingkungan Pemerintahan Kota Bima, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2015 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 02 Tahun 2015 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Bima;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44378);

3. Kegiatan lainnya dengan lama perjalanan mengikuti undangan dan/atau surat panggilan;
 - c. Pejabat Fungsional/Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah dalam rangka Pemeriksaan dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari;
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Panggilan Khusus bukan atas nama perorangan dan atau melakukan tugas khusus yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal;
 - e. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar daerah;
 - f. Pejabat Fungsional/Pegawai Negeri Sipil pada Pengawas Sekolah dalam rangka Pemeriksaan dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penandatanganan SPT dan SPD dilakukan oleh:

- a. Walikota bagi yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
 - b. Walikota bagi Perjalanan Dinas Walikota di Luar Daerah.
 - c. Walikota bagi Perjalanan Dinas Walikota di Dalam Daerah.
 - d. Wakil Walikota bagi Perjalanan Dinas Wakil Walikota di Luar Daerah.
 - e. Wakil Walikota bagi Perjalanan Dinas Wakil Walikota di Dalam Daerah.
 - f. Walikota atau Wakil Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, bagi Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II.
 - g. Sekretaris Daerah bagi Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional;
 - h. Sekretaris Daerah bagi Perjalanan Sekretaris Daerah dan pejabat fungsional di Dalam Daerah.
 1. Asisten yang membidangi masing-masing Perangkat Daerah bagi Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan/atau jabatan pelaksana maupun Pegawai Tidak Tetap. X
- (2) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani SPT dan SPD Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Unsur Pimpinan DPRD.
- (3) Dalam penerbitan SPT dan SPD agar berpedoman pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Dalam pengajuan SPT dan SPD agar dilampirkan:
- a. Undangan Resmi dari Departemen/Instansi pemerintah atau lembaga kerja Sama resmi Pemerintah/Non Departemen, atau Telaahan Staf yang sudah disetujui pimpinan.
 - b. Lembar verbal.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pengelompokan Perjalanan Dinas terdiri atas:
- a. Tingkat A untuk Walikota dan Wakil Walikota.


- b. Tingkat B untuk Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, serta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III dan Pegawai Negeri Sipil Gol IV.
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil Gol III.
 - e. Tingkat E untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Golongan I, Pegawai Tidak Tetap, serta anggota dan/atau tokoh masyarakat.
- (2) Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang mendapat kewenangan sebagai Pelaksana Tugas (Plt), perjalanan dinasnya mengikuti pengelompokan jabatan pelaksana tugasnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 2 Januari 2019



Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 457